

Continue



Dokumen Kependudukan. Regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem administrasi kependudukan agar lebih tertib dan terstandisasi. Dalam praktiknya, aturan ini membatasi penggunaan nama yang tidak sesuai dengan norma agama, etika, hingga aspek legal. Prinsip Penulisan Nama Menurut Permendagri No. 73 Tahun 2022 Mengacu pada Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Sesuai norma agama Menjunjung kesopanan dan kesucilaan Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Dengan kata lain, nama yang akan dicantumkan pada dokumen kependudukan tidak boleh melanggar norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Syarat Penulisan Nama yang Beraku di KK, KTP, dan Akta Ilustrasi KTP (Dok. Pemprov DKI) Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi dalam pencatatan nama, yaitu: Mudah Dibaca dan Tidak Multitasfir>Nama harus bisa dibaca dengan jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan kebingungan. Tidak Mengandung Makna Negatif>Nama yang memiliki arti buruk, kasar, atau merendahkan tidak diperbolehkan digunakan. Jumlah Huruf Maksimal 60 Karakter (termasuk spasi)Ini bertujuan agar sistem komputerisasi administrasi kependudukan tidak terganggu. Minimal Terdiri dari Dua Kata>Nama satu kata saja tidak diperbolehkan lagi dalam dokumen kependudukan. Tata Cara Penulisan Nama: Dari Huruf Latin hingga Gelar Ilustrasi KTP. (Bloomberg Technoz) Baca Juga Page 2 Pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan tata cara pencatatan nama yang benar: Menggunakan Huruf LatinPenulisan nama harus menggunakan huruf latin, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Pencantuman Nama Marga atau Famili Diperbolehkan>Nama keluarga bisa dimasukkan, asalkan menjadi satu kesatuan dengan nama pribadi. Gelar Dapat Dicanumkan di KK dan KTPGelar akademik, adat, dan keagamaan boleh dicantumkan dalam KTP dan KK. Contoh: Gelar di depan nama: Ir., Prof., dr., H., Hj. Gelar di belakang nama: S.E., S.H., A.Md., M.Kom. Nama yang Dilarang Digunakan dalam Dokumen Kependudukan Ilustrasi Kartu Keluarga (Istimewa/Diolah) Melalui Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, terdapat sejumlah larangan yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat mencatat nama pada dokumen resmi. Berikut ini adalah kriteria nama yang dilarang. 1. Menyingkat Nama Pribadi Nama seperti Muhammad yang disingkat menjadi Muh atau Abdul menjadi Abd tidak diperbolehkan kecuali singkatan tersebut memiliki makna utuk yang tidak bisa disalahartikan. 2. Menggunakan Angka atau Tanda Baca Penggunaan simbol, angka, atau tanda baca (misalnya titik, koma, apostrof) dalam nama dilarang keras. Nama harus terdiri dari huruf saja. 3. Mencantumkan Gelar dalam Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengakuan Anak tidak boleh mencantumkan gelar apapun, baik akademik maupun keagamaan. Perbedaan Antara KK/KTP dan Akta Pencatatan Sipil Salah satu alasan perbedaan aturan antara KK/KTP dan akta pencatatan sipil adalah karena: Data pada KK dan KTP bisa diperbaruMisalnya, perubahan gelar setelah lulus kuliah atau naik haji bisa dicantumkan kemudian. Data dalam Akta Pencatatan Sipil Bersifat TetapAkta-akta ini mencatat peristiwa penting yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, pencantuman gelar tidak diizinkan. Apakah Nama Lama Harus Diubah? Ilustrasi Kartu Keluarga (Istimewa/Diolah) Tidak. Aturan ini hanya berlaku untuk pencatatan nama baru setelah Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diundangkan pada 21 April 2022. Artinya, nama-nama yang telah tercantum dalam dokumen kependudukan sebelum tanggal tersebut masih tetap sah dan tidak perlu dilakukan perubahan. Namun, jika penduduk ingin melakukan perubahan nama, maka nama baru yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan terbaru ini. Dampak Positif Penerapan Aturan Ini Beberapa keuntungan dari adanya aturan baru penulisan nama ini antara lain: Administrasi lebih tertib dan efisien Mengurangi kesalahan cetak dan penafsiran Mempermudah proses pencocokan data antar instansi Melindungi hak sipil penduduk secara legal dan sah (seo) Ikhhbar.com: Saat hendak mencatatkan nama anak dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, orang tua perlu berhati-hati. Pasalnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memiliki aturan ketat soal penulisan nama. Jika tidak sesuai, nama anak bisa saja ditolak.Aturan ini tertuang dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dalam peraturan tersebut, nama penduduk wajib memenuhi prinsip kesopanan, kesucilaan, serta selaras dengan norma agama dan hukua yang berlaku.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, jelas Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada Selasa, 22 Juli 2025. Daftar kriteriaDukcapil secara tegas akan menolak nama yang tidak memenuhi ketentuan berikut>Nama multitasfir, yang bisa menimbulkan penafsiran ganda>Nama yang hanya satu kata atau kurang dari dua kata>Nama terlalu panjang, yakni lebih dari 60 karakter>Nama bermakna negatif atau mengandung konotasi buruk>Nama disingkat, kecuali singkatan tersebut tidak menimbulkan arti lain>Nama mengandung angka atau tanda baca, termasuk simbol seperti apostrof (').Baca: 510 Perempuan Indonesia Kukuhkan Peran sebagai Pemimpin Pendidikan KeluargaMenurut Teguh, nama bukan sekadar identitas, tetapi juga harapan dan doa dari orang tua untuk masa depan anak>Nama adalah harapan dan doa dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita berikan nama pada anak-anak kita yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, katanya.Penulisan gelarMenguca pada Pasal 5 ayat (1) dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pejabat Dukcapil yang tetap mencatatkan nama yang tidak sesuai aturan akan dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil.Sementara itu, bagi warga yang ingin mengganti nama, proses perubahan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan negeri, dan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Perlu dicatat, aturan ini resmi berlaku sejak 21 April 2022. Namun, bagi nama yang telah tercantum di dokumen resmi sebelum tanggal tersebut, tetap dinyatakan sah dan tidak wajib diubah. KOMPAS.com - Pemerintah telah mengatur tata cara penulisan nama dalam dokumen kependudukan, termasuk di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, kata Teguh kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2025).Lalu, apa saja kriteria nama yang bisa ditolak saat pengurusan KK dan KTP?Baca juga: Aturan Baru Penulisan Nama di KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Jangan Sampai Salah Menguca Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesucilaan, dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.Untuk itu, Teguh mengungkapkan, ada sejumlah kriteria nama yang tidak diperbolehkan dan bisa ditolak oleh Dukcapil dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP.Adapun kriteria nama yang dapat ditolak pada saat pengurusan KK dan KTP di Dukcapil adalah sebagai berikut>Nama multitasfir, yaitu dapat ditafsirkan atau dipahami dengan lebih dari satu cara>Nama kurang dari dua kata>Nama lebih dari 60 karakter>Nama bermakna negatif>Nama disingkat (nama tidak boleh disingkat kecuali tidak ada arti lain dari singkatan tersebut)Nama menggunakan angka dan tanda baca (nama harus bebas dari angka dan tanda baca, termasuk bebas dari tanda atau simbol apostrof (').)Nama adalah harapan dan doa dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita berikan nama pada anak-anak kita yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, ucap Teguh.Sementara itu, Merujuk Pasal 5 ayat (1) peraturan yang sama menjelaskan bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus meliputi beberapa hal, yaitu>Nama penduduk ditulis menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia>Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan, tetapi harus merupakan satu kesatuan dengan nama penduduk.Gelar akademik dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP, seperti gelar diploma atau sarjana. Contohnya Sarjana Ilmu Komunikasi (SIKom) atau Ahli Madya Ilmu Komunikasi (A.Md.IK).Baca juga: Dukcapil Ungkap Arti 16 Digit Angka NIK KTP. Tanggal Lahir Perempuan Ditulis BerbedaBagaimana jika melanggar aturan penulisan nama?Berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pejabat Dinas Dukcapil tidak akan mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan jika nama melanggar ketentuan.Pejabat yang melakukan pencatatan nama pada dokumen kependudukan padahal melanggar aturan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.Sanksi akan diberikan oleh Mendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Sementara itu, jika seorang penduduk ingin mengubah nama, maka perubahan dalam dokumen kependudukan harus dilakukan berdasarkan ketentuan dari pengadilan negeri, dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diketahui, aturan penulisan nama dalam dokumen kependudukan ini mulai berlaku sejak diundangkannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 pada tanggal 21 April 2022.Oleh karena itu, nama yang sudah tercantum dalam dokumen sebelum tanggal tersebut tetap dianggap sah dan berlaku, serta penduduk tidak wajib melakukan perubahan. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalammu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya. Bagikan: YOGYAKARTA - Memberikan nama untuk buah hati adalah salah satu momen paling berharga bagi orangtua. Tak jarang, nama-nama unik dipilih dengan harapan dan doa terbaik menyertai perjalanan hidup sang anak.Namun dalam pemberian nama ini, ada satu aspek penting yang kerap terlewatkan yakni kesesuaian nama dengan aturan administrasi kependudukan di Indonesia. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari dalam mengurus dokumen-dokumen penting Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak semua nama bisa diterima secara administrasi.Ada beberapa kriteria nama yang dianggap tidak sah dan bisa menghambat pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), hingga Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lantas, nama-nama seperti apa yang dianggap tidak sah dan mengapa demikian?Pedoman resmi mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Peraturan ini diterbitkan oleh Kemendagri untuk memastikan nama yang tercantum dalam dokumen resmi seperti KTP, KK, paspor, dan akta-akta pencatatan sipil, memenuhi standar kebahasaan, etika, serta kemudahan dalam administrasi publik.Kriteria Nama yang Tidak Sah Secara Administrasi KependudukanBerikut ini beberapa kriteria nama yang dianggap tidak sah secara administrasi>Nama yang berkonotasi buruk atau mengandung unsur penghinaan, provokasi, atau hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama tidak diperbolehkan. Nama harus mencerminkan nilai yang positif dan tidak menyinggung pihak tertentu.Hanya Terdiri dari Satu KataBerbeda dengan beberapa budaya lain, nama pada dokumen kependudukan di Indonesia harus terdiri dari minimal dua kata. Aturan ini juga penting untuk keperluan internasional, misalnya saat membuat paspor, yang umumnya membutuhkan nama depan dan nama belakang>Nama yang digunakan tidak boleh terdiri dari lebih dari 60 karakter (termasuk spasi). Pembatasan ini dimaksudkan agar nama bisa dicetak dan dicatat secara utuh dalam sistem dan format dokumen resmi.Mengandung Angka atau Simbol>Nama harus ditulis dalam huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia dan tidak boleh mengandung angka, tanda baca, atau simbol lainnya. Tujuannya untuk mencegah kesalahan pembacaan dan kendala dalam sistem digital administrasi.Sulit Dibaca atau Multitasfir>Nama harus mudah dibaca, dieja, dan dipahami. Nama yang memiliki banyak tafsir atau membingungkan dapat menimbulkan kesulitan dalam verifikasi data, penyebutan, hingga pelayanan publik>Nama tidak boleh disingkat, kecuali singkatan tersebut memang sudah umum dan tidak memiliki arti lain. Perlu dicatat, gelar akademik dan keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.Namun, untuk KK dan KTP, gelar pendidikan dan keagamaan boleh dicantumkan dan penulisannya bisa disingkat.Apa Konsekuensinya Jika Nama Tidak Sesuai Aturan?Apabila sebuah nama tidak memenuhi ketentuan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat berhak menolak pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan.Jika ada pejabat Dukcapil yang tetap mencatat dan menerbitkan dokumen meskipun mengetahui nama tersebut melanggar aturan, maka pejabat tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi ini diberikan langsung oleh Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil.Ketentuan ini berlaku hanya untuk nama yang dicatatkan setelah Permendagri No. 73 Tahun 2022 terbit. Artinya, bagi masyarakat yang namanya telah tercatat dalam dokumen kependudukan sebelum 21 April 2022, tidak diwajibkan mengganti nama atau melakukan penyesuaian. Tag: KTP digital e ktp ktp disdukcapil kartu keluarga JAKARTA, KOMPAS.TV -Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak semua nama bisa digunakan untuk dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Nama yang tidak memenuhi kriteria akan ditolak oleh petugas Dukcapil sehingga dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan. "Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, memberikan perlindungan hukum bagi anak, serta memastikan bahwa nama yang dicatat mencerminkan nilai-nilai agama, kesopanan, kesucilaan, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"kata Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). Baca Juga: 1,9 Juta Nama Dicoret, Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT Juli 2025 dengan KTP dan NIK Permendagri ini resmi berlaku sejak 21 April 2022. Nama-nama yang sudah tercatat pada dokumen kependudukan sebelum tanggal tersebut tetap sah dan tidak diwajibkan untuk diubah. Kriteria Nama yang Tidak Sah Secara Administrasi Dirjen Dukcapil merinci beberapa kriteria nama yang dinilai tidak sah untuk dokumen kependudukan. Nama tidak boleh mengandung kata-kata yang berkonotasi penghinaan, provokasi, atau bertentangan dengan norma. Hanya Terdiri dari Satu Kata Nama harus terdiri dari minimal dua kata. Ketentuan ini penting untuk mempermudah pelayanan administrasi, termasuk pembuatan paspor. Nama yang panjangnya melebihi 60 karakter (termasuk spasi) tidak akan dicatat di dokumen resmi. Mengandung Angka atau Tanda Baca Nama harus ditulis dengan huruf latin tanpa angka, simbol, atau tanda baca. Baca Juga: Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Pemerintah Siap Coret Nama dari Daftar Bantuan? Sulit Dibaca dan Multitasfir Nama yang rumit atau menimbulkan interpretasi ganda akan ditolak untuk mempermudah penyebutan dan pencatatan. Nama tidak boleh berupa singkatan, kecuali jika singkatan tersebut sudah dikenal luas dan tidak memiliki arti lain. Dirjen Dukcapil menambahkan, gelar akademik atau keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Namun, gelar boleh ditulis pada KK dan KTP elektronik dengan penulisan yang dapat disingkat. Kami memberikan ruang untuk Anda menulis Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami. lihat foto KOLASE SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAKKolase foto Kartu Keluarga (KK) dan pemuda yang diolah dengan kecerdasan buatan Meta AI, Senin (17/2/2025). (KOLASE SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAK) Nama Bisa Ditolak Dukcapil? Ini Kriteria Nama yang Tak Akan Diproses untuk Pembuatan KTP dan KK SERAMBINEWS.COM-Pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait penulisan nama pada dokumen kependudukan, seperti KartuKeluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dirjen Dukcapil mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, ujar Teguh dikutip viaKompas.com, Kamis (24/7/2025). Baca juga: Aturan Baru! Ini Ketentuan Penulisan Nama di KTP, KK dan Akta Kelahiran, Simak Kriterianya Menguca pada Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama dalam dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesucilaan, dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.Untuk itu, Teguh mengungkapkan, ada sejumlah kriteria nama yang tidak diperbolehkan dan bisa ditolak oleh Dukcapil dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP.Adapun kriteria nama yang dapat ditolak pada saat pengurusan KK dan KTP di Dukcapil adalah sebagai berikut: Jumat, 18 Juli 2025 | 17:03 WIB Penulis: Mega Putri Kriteria Nama yang Tidak Bisa Digunakan untuk Membuat KK dan KTP, Apa Saja? KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL - Inilah kriteria nama yang tidak boleh untuk membuat KK atau KTP. Simak peraturan membuat nama untuk dokumen kependudukan di Indonesia. Setiap orang tua pasti menginginkan pemilihan nama yang bagus untuk anak-anaknya nanti. Namun Anda tidak bisa asal memilih nama saat ingin membuat dokumen kependudukan keluarga di Indonesia. Inilah kriteria pembuatan nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dokumen keluarga seperti KK dan KTP. Baca Juga: Promo Pizza Hut dan Superman Berakhir 18 Juli 2025, Tiket Nonton Gratis di CGV Kriteria Nama untuk KK dan KTP Aturan pembuatan nama bagi warga negara Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022. Peraturan ini berkaitan dengan pencatatan nama seseorang dalam dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Inilah dokumen kependudukan yang membutuhkan nama yang benar: Biodata penduduk Kartu Keluarga (KK) KTP-e Surat Keterangan Kependudukan Akta pencatatan sipil Berikut kriteria aturan nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk membuat KK dan KTP. Atura ini dijelaskan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui akun @dukcapilkemendagri di Instagram. Tonton: Bunga KPR BCA Bakal Turun, Tapi... Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW. Apa Saja? Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini. Semua Hal yang Perlu Anda Ketahui Harga 2 Saham Ini Melonjak Ratusan Persen Usai IPO, Apakah Masih Layak Beli? Intip Jadwal KRI. Solo Jogia Terbaru Hari ini Kamis, 24 Juli 2025 Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP. Hanya Perlu Data KTP Jadwal SIM Kolling Jakarta Hari Ini (24/7). Perpanjang SIM Langsung Difoto Simak Daftarnya! 8 Saham Dikeluarkan Dari Bursa Efek, 40-an Saham Menyusul Resmi! Ujian Nasional SD SMP SMA 2025 Diganti Tes Kemampuan Akademik, Apakah TKA Itu? Tayang: Kamis, 17 Juli 2025 15:27 WITA lihat foto ISTANAMA PANJANG- Kolase nama panjang dan unik di Indonesia. Permendagri 73/2022 menetapkan enam jenis nama yang tidak boleh digunakan untuk KTP, KK, dan akta kelahiran. Termasuk nama satu kata, kata, mengandung simbol, dan sulit dibaca. TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA Tidak semua nama bisa digunakan dalam dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) menegaskan, nama yang tidak sesuai aturan akan ditolak, sehingga dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, memberikan perlindungan hukum bagi anak, serta memastikan bahwa nama mencerminkan nilai-nilai agama, kesopanan, kesucilaan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, ujar Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). Permendagri ini telah berlaku sejak 21 April 2022. Nama-nama yang sudah tercatat sebelum aturan ini tetap sah dan tidak perlu diubah. Baca juga: Ikut Rambu Solo Lalu ke Londa Toraja Utara, Wisatawan Italia Terkesan Berikut 6 Jenis Nama yang Ditolak Dukcapil: Mengandung Makna Negatif>Nama tidak boleh mengandung kata-kata yang bernada menghina, provokatif, atau bertentangan dengan norma agama dan kesucilaan. Terdiri dari Satu Kata>Nama harus mudah dibaca, termasuk dalam pengurusan paspor. Terlalu Panjang (Lebih dari 60 Karakter)Nama yang melebihi 60 karakter (termasuk spasi) tidak akan dicatat. Mengandung Angka atau Tanda Baca>Nama tidak boleh berisi angka, simbol, atau tanda baca. Harus menggunakan huruf latin standar. Sulit Dibaca atau Multitasfir>Nama yang rumit, tidak lazim, atau dapat ditafsirkan ganda akan ditolak. Berentuk Singkatan>Nama singkatan tidak diperbolehkan, kecuali singkatan tersebut umum dan dikenal luas serta tidak bermakna lain. Gelar akademik atau keagamaan tidak boleh dicantumkan dalam dokumen seperti akta lahir, akta kematian, dan akta perkawinan. Namun, gelar boleh ditulis di KK dan e-KTP, dengan penulisan yang bisa disingkat. (*) KOMPAS.com - Pemerintah telah mengatur tata cara penulisan nama dalam dokumen kependudukan, termasuk di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi mengatakan, aturan tersebut tertuang... readfullstory

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan peraturan baru terkait penulisan nama pada dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem administrasi kependudukan agar lebih tertib dan terstandisasi. Dalam praktiknya, aturan ini membatasi penggunaan nama yang tidak sesuai dengan norma agama, etika, hingga aspek legal. Prinsip Penulisan Nama Menurut Permendagri No. 73 Tahun 2022 Mengacu pada Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Sesuai norma agama Menjunjung kesopanan dan kesucilaan Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Dengan kata lain, nama yang akan dicantumkan pada dokumen kependudukan tidak boleh melanggar norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Syarat Penulisan Nama yang Beraku di KK, KTP, dan Akta Ilustrasi KTP (Dok. Pemprov DKI) Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi dalam pencatatan nama, yaitu: Mudah Dibaca dan Tidak Multitasfir>Nama harus bisa dibaca dengan jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan kebingungan. Tidak Mengandung Makna Negatif>Nama yang memiliki arti buruk, kasar, atau merendahkan tidak diperbolehkan digunakan. Jumlah Huruf Maksimal 60 Karakter (termasuk spasi)Ini bertujuan agar sistem komputerisasi administrasi kependudukan tidak terganggu. Minimal Terdiri dari Dua Kata>Nama satu kata saja tidak diperbolehkan lagi dalam dokumen kependudukan. Tata Cara Penulisan Nama: Dari Huruf Latin hingga Gelar Ilustrasi KTP. (Bloomberg Technoz) Baca Juga Page 2 Pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan tata cara pencatatan nama yang benar: Menggunakan Huruf LatinPenulisan nama harus menggunakan huruf latin, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Pencantuman Nama Marga atau Famili Diperbolehkan>Nama keluarga bisa dimasukkan, asalkan menjadi satu kesatuan dengan nama pribadi. Gelar Dapat Dicanumkan di KK dan KTPGelar akademik, adat, dan keagamaan boleh dicantumkan dalam KTP dan KK. Contoh: Gelar di depan nama: Ir., Prof., dr., H., Hj. Gelar di belakang nama: S.E., S.H., A.Md., M.Kom. Nama yang Dilarang Digunakan dalam Dokumen Kependudukan Ilustrasi Kartu Keluarga (Istimewa/Diolah) Melalui Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, terdapat sejumlah larangan yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat mencatat nama pada dokumen resmi. Berikut ini adalah kriteria nama yang dilarang. 1. Menyingkat Nama Pribadi Nama seperti Muhammad yang disingkat menjadi Muh atau Abdul menjadi Abd tidak diperbolehkan kecuali singkatan tersebut memiliki makna utuk yang tidak bisa disalahartikan. 2. Menggunakan Angka atau Tanda Baca Penggunaan simbol, angka, atau tanda baca (misalnya titik, koma, apostrof) dalam nama dilarang keras. Nama harus terdiri dari huruf saja. 3. Mencantumkan Gelar dalam Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengakuan Anak tidak boleh mencantumkan gelar apapun, baik akademik maupun keagamaan. Perbedaan Antara KK/KTP dan Akta Pencatatan Sipil Salah satu alasan perbedaan aturan antara KK/KTP dan akta pencatatan sipil adalah karena: Data pada KK dan KTP bisa diperbaruMisalnya, perubahan gelar setelah lulus kuliah atau naik haji bisa dicantumkan kemudian. Data dalam Akta Pencatatan Sipil Bersifat TetapAkta-akta ini mencatat peristiwa penting yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, pencantuman gelar tidak diizinkan. Apakah Nama Lama Harus Diubah? Ilustrasi Kartu Keluarga (Istimewa/Diolah) Tidak. Aturan ini hanya berlaku untuk pencatatan nama baru setelah Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diundangkan pada 21 April 2022. Artinya, nama-nama yang telah tercantum dalam dokumen kependudukan sebelum tanggal tersebut masih tetap sah dan tidak perlu dilakukan perubahan. Namun, jika penduduk ingin melakukan perubahan nama, maka nama baru yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan terbaru ini. Dampak Positif Penerapan Aturan Ini Beberapa keuntungan dari adanya aturan baru penulisan nama ini antara lain: Administrasi lebih tertib dan efisien Mengurangi kesalahan cetak dan penafsiran Mempermudah proses pencocokan data antar instansi Melindungi hak sipil penduduk secara legal dan sah (seo) Ikhhbar.com: Saat hendak mencatatkan nama anak dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, orang tua perlu berhati-hati. Pasalnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memiliki aturan ketat soal penulisan nama. Jika tidak sesuai, nama anak bisa saja ditolak.Aturan ini tertuang dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dalam peraturan tersebut, nama penduduk wajib memenuhi prinsip kesopanan, kesucilaan, serta selaras dengan norma agama dan hukua yang berlaku.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, jelas Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada Selasa, 22 Juli 2025. Daftar kriteriaDukcapil secara tegas akan menolak nama yang tidak memenuhi ketentuan berikut>Nama multitasfir, yang bisa menimbulkan penafsiran ganda>Nama yang hanya satu kata atau kurang dari dua kata>Nama terlalu panjang, yakni lebih dari 60 karakter>Nama bermakna negatif atau mengandung konotasi buruk>Nama disingkat, kecuali singkatan tersebut tidak menimbulkan arti lain>Nama mengandung angka atau tanda baca, termasuk simbol seperti apostrof (').Baca: 510 Perempuan Indonesia Kukuhkan Peran sebagai Pemimpin Pendidikan KeluargaMenurut Teguh, nama bukan sekadar identitas, tetapi juga harapan dan doa dari orang tua untuk masa depan anak>Nama adalah harapan dan doa dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita berikan nama pada anak-anak kita yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, katanya.Penulisan gelarMenguca pada Pasal 5 ayat (1) dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pejabat Dukcapil yang tetap mencatatkan nama yang tidak sesuai aturan akan dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil.Sementara itu, bagi warga yang ingin mengganti nama, proses perubahan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan negeri, dan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Perlu dicatat, aturan ini resmi berlaku sejak 21 April 2022. Namun, bagi nama yang telah tercantum di dokumen resmi sebelum tanggal tersebut, tetap dinyatakan sah dan tidak wajib diubah. KOMPAS.com - Pemerintah telah mengatur tata cara penulisan nama dalam dokumen kependudukan, termasuk di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, kata Teguh kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2025).Lalu, apa saja kriteria nama yang bisa ditolak saat pengurusan KK dan KTP?Baca juga: Aturan Baru Penulisan Nama di KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Jangan Sampai Salah Menguca Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesucilaan, dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.Untuk itu, Teguh mengungkapkan, ada sejumlah kriteria nama yang tidak diperbolehkan dan bisa ditolak oleh Dukcapil dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP.Adapun kriteria nama yang dapat ditolak pada saat pengurusan KK dan KTP di Dukcapil adalah sebagai berikut>Nama multitasfir, yaitu dapat ditafsirkan atau dipahami dengan lebih dari satu cara>Nama kurang dari dua kata>Nama lebih dari 60 karakter>Nama bermakna negatif>Nama disingkat (nama tidak boleh disingkat kecuali tidak ada arti lain dari singkatan tersebut)Nama menggunakan angka dan tanda baca (nama harus bebas dari angka dan tanda baca, termasuk bebas dari tanda atau simbol apostrof (').)Nama adalah harapan dan doa dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita berikan nama pada anak-anak kita yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, ucap Teguh.Sementara itu, Merujuk Pasal 5 ayat (1) peraturan yang sama menjelaskan bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus meliputi beberapa hal, yaitu>Nama penduduk ditulis menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia>Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan, tetapi harus merupakan satu kesatuan dengan nama penduduk.Gelar akademik dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP, seperti gelar diploma atau sarjana. Contohnya Sarjana Ilmu Komunikasi (SIKom) atau Ahli Madya Ilmu Komunikasi (A.Md.IK).Baca juga: Dukcapil Ungkap Arti 16 Digit Angka NIK KTP. Tanggal Lahir Perempuan Ditulis BerbedaBagaimana jika melanggar aturan penulisan nama?Berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pejabat Dinas Dukcapil tidak akan mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan jika nama melanggar ketentuan.Pejabat yang melakukan pencatatan nama pada dokumen kependudukan padahal melanggar aturan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.Sanksi akan diberikan oleh Mendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Sementara itu, jika seorang penduduk ingin mengubah nama, maka perubahan dalam dokumen kependudukan harus dilakukan berdasarkan ketentuan dari pengadilan negeri, dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diketahui, aturan penulisan nama dalam dokumen kependudukan ini mulai berlaku sejak diundangkannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 pada tanggal 21 April 2022.Oleh karena itu, nama yang sudah tercantum dalam dokumen sebelum tanggal tersebut tetap dianggap sah dan berlaku, serta penduduk tidak wajib melakukan perubahan. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalammu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya. Bagikan: YOGYAKARTA - Memberikan nama untuk buah hati adalah salah satu momen paling berharga bagi orangtua. Tak jarang, nama-nama unik dipilih dengan harapan dan doa terbaik menyertai perjalanan hidup sang anak.Namun dalam pemberian nama ini, ada satu aspek penting yang kerap terlewatkan yakni kesesuaian nama dengan aturan administrasi kependudukan di Indonesia. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari dalam mengurus dokumen-dokumen penting Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak semua nama bisa diterima secara administrasi.Ada beberapa kriteria nama yang dianggap tidak sah dan bisa menghambat pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), hingga Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lantas, nama-nama seperti apa yang dianggap tidak sah dan mengapa demikian?Pedoman resmi mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Peraturan ini diterbitkan oleh Kemendagri untuk memastikan nama yang tercantum dalam dokumen resmi seperti KTP, KK, paspor, dan akta-akta pencatatan sipil, memenuhi standar kebahasaan, etika, serta kemudahan dalam administrasi publik.Kriteria Nama yang Tidak Sah Secara Administrasi KependudukanBerikut ini beberapa kriteria nama yang dianggap tidak sah secara administrasi>Nama yang berkonotasi buruk atau mengandung unsur penghinaan, provokasi, atau hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama tidak diperbolehkan. Nama harus mencerminkan nilai yang positif dan tidak menyinggung pihak tertentu.Hanya Terdiri dari Satu KataBerbeda dengan beberapa budaya lain, nama pada dokumen kependudukan di Indonesia harus terdiri dari minimal dua kata. Aturan ini juga penting untuk keperluan internasional, misalnya saat membuat paspor, yang umumnya membutuhkan nama depan dan nama belakang>Nama yang digunakan tidak boleh terdiri dari lebih dari 60 karakter (termasuk spasi). Pembatasan ini dimaksudkan agar nama bisa dicetak dan dicatat secara utuh dalam sistem dan format dokumen resmi.Mengandung Angka atau Simbol>Nama harus ditulis dalam huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia dan tidak boleh mengandung angka, tanda baca, atau simbol lainnya. Tujuannya untuk mencegah kesalahan pembacaan dan kendala dalam sistem digital administrasi.Sulit Dibaca atau Multitasfir>Nama harus mudah dibaca, dieja, dan dipahami. Nama yang memiliki banyak tafsir atau membingungkan dapat menimbulkan kesulitan dalam verifikasi data, penyebutan, hingga pelayanan publik>Nama tidak boleh disingkat, kecuali singkatan tersebut memang sudah umum dan tidak memiliki arti lain. Perlu dicatat, gelar akademik dan keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.Namun, untuk KK dan KTP, gelar pendidikan dan keagamaan boleh dicantumkan dan penulisannya bisa disingkat.Apa Konsekuensinya Jika Nama Tidak Sesuai Aturan?Apabila sebuah nama tidak memenuhi ketentuan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat berhak menolak pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan.Jika ada pejabat Dukcapil yang tetap mencatat dan menerbitkan dokumen meskipun mengetahui nama tersebut melanggar aturan, maka pejabat tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi ini diberikan langsung oleh Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil.Ketentuan ini berlaku hanya untuk nama yang dicatatkan setelah Permendagri No. 73 Tahun 2022 terbit. Artinya, bagi masyarakat yang namanya telah tercatat dalam dokumen kependudukan sebelum 21 April 2022, tidak diwajibkan mengganti nama atau melakukan penyesuaian. Tag: KTP digital e ktp ktp disdukcapil kartu keluarga JAKARTA, KOMPAS.TV -Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak semua nama bisa digunakan untuk dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Nama yang tidak memenuhi kriteria akan ditolak oleh petugas Dukcapil sehingga dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan. "Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, memberikan perlindungan hukum bagi anak, serta memastikan bahwa nama yang dicatat mencerminkan nilai-nilai agama, kesopanan, kesucilaan, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"kata Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). Baca Juga: 1,9 Juta Nama Dicoret, Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT Juli 2025 dengan KTP dan NIK Permendagri ini resmi berlaku sejak 21 April 2022. Nama-nama yang sudah tercatat pada dokumen kependudukan sebelum tanggal tersebut tetap sah dan tidak diwajibkan untuk diubah. Kriteria Nama yang Tidak Sah Secara Administrasi Dirjen Dukcapil merinci beberapa kriteria nama yang dinilai tidak sah untuk dokumen kependudukan. Nama tidak boleh mengandung kata-kata yang berkonotasi penghinaan, provokasi, atau bertentangan dengan norma. Hanya Terdiri dari Satu Kata Nama harus terdiri dari minimal dua kata. Ketentuan ini penting untuk mempermudah pelayanan administrasi, termasuk pembuatan paspor. Nama yang panjangnya melebihi 60 karakter (termasuk spasi) tidak akan dicatat di dokumen resmi. Mengandung Angka atau Tanda Baca Nama harus ditulis dengan huruf latin tanpa angka, simbol, atau tanda baca. Baca Juga: Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Pemerintah Siap Coret Nama dari Daftar Bantuan? Sulit Dibaca dan Multitasfir Nama yang rumit atau menimbulkan interpretasi ganda akan ditolak untuk mempermudah penyebutan dan pencatatan. Nama tidak boleh berupa singkatan, kecuali jika singkatan tersebut sudah dikenal luas dan tidak memiliki arti lain. Dirjen Dukcapil menambahkan, gelar akademik atau keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Namun, gelar boleh ditulis pada KK dan KTP elektronik dengan penulisan yang dapat disingkat. Kami memberikan ruang untuk Anda menulis Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami. lihat foto KOLASE SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAKKolase foto Kartu Keluarga (KK) dan pemuda yang diolah dengan kecerdasan buatan Meta AI, Senin (17/2/2025). (KOLASE SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAK) Nama Bisa Ditolak Dukcapil? Ini Kriteria Nama yang Tak Akan Diproses untuk Pembuatan KTP dan KK SERAMBINEWS.COM-Pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait penulisan nama pada dokumen kependudukan, seperti KartuKeluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dirjen Dukcapil mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, ujar Teguh dikutip viaKompas.com, Kamis (24/7/2025). Baca juga: Aturan Baru! Ini Ketentuan Penulisan Nama di KTP, KK dan Akta Kelahiran, Simak Kriterianya Menguca pada Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama dalam dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesucilaan, dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.Untuk itu, Teguh mengungkapkan, ada sejumlah kriteria nama yang tidak diperbolehkan dan bisa ditolak oleh Dukcapil dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP.Adapun kriteria nama yang dapat ditolak pada saat pengurusan KK dan KTP di Dukcapil adalah sebagai berikut: Jumat, 18 Juli 2025 | 17:03 WIB Penulis: Mega Putri Kriteria Nama yang Tidak Bisa Digunakan untuk Membuat KK dan KTP, Apa Saja? KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL - Inilah kriteria nama yang tidak boleh untuk membuat KK atau KTP. Simak peraturan membuat nama untuk dokumen kependudukan di Indonesia. Setiap orang tua pasti menginginkan pemilihan nama yang bagus untuk anak-anaknya nanti. Namun Anda tidak bisa asal memilih nama saat ingin membuat dokumen kependudukan keluarga di Indonesia. Inilah kriteria pembuatan nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dokumen keluarga seperti KK dan KTP. Baca Juga: Promo Pizza Hut dan Superman Berakhir 18 Juli 2025, Tiket Nonton Gratis di CGV Kriteria Nama untuk KK dan KTP Aturan pembuatan nama bagi warga negara Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022. Peraturan ini berkaitan dengan pencatatan nama seseorang dalam dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Inilah dokumen kependudukan yang membutuhkan nama yang benar: Biodata penduduk Kartu Keluarga (KK) KTP-e Surat Keterangan Kependudukan Akta pencatatan sipil Berikut kriteria aturan nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk membuat KK dan KTP. Atura ini dijelaskan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui akun @dukcapilkemendagri di Instagram. Tonton: Bunga KPR BCA Bakal Turun, Tapi... Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW. Apa Saja? Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini. Semua Hal yang Perlu Anda Ketahui Harga 2 Saham Ini Melonjak Ratusan Persen Usai IPO, Apakah Masih Layak Beli? Intip Jadwal KRI. Solo Jogia Terbaru Hari ini Kamis, 24 Juli 2025 Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP. Hanya Perlu Data KTP Jadwal SIM Kolling Jakarta Hari Ini (24/7). Perpanjang SIM Langsung Difoto Simak Daftarnya! 8 Saham Dikeluarkan Dari Bursa Efek, 40-an Saham Menyusul Resmi! Ujian Nasional SD SMP SMA 2025 Diganti Tes Kemampuan Akademik, Apakah TKA Itu? Tayang: Kamis, 17 Juli 2025 15:27 WITA lihat foto ISTANAMA PANJANG- Kolase nama panjang dan unik di Indonesia. Permendagri 73/2022 menetapkan enam jenis nama yang tidak boleh digunakan untuk KTP, KK, dan akta kelahiran. Termasuk nama satu kata, kata, mengandung simbol, dan sulit dibaca. TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA Tidak semua nama bisa digunakan dalam dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) menegaskan, nama yang tidak sesuai aturan akan ditolak, sehingga dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, memberikan perlindungan hukum bagi anak, serta memastikan bahwa nama mencerminkan nilai-nilai agama, kesopanan, kesucilaan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, ujar Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). Permendagri ini telah berlaku sejak 21 April 2022. Nama-nama yang sudah tercatat sebelum aturan ini tetap sah dan tidak perlu diubah. Baca juga: Ikut Rambu Solo Lalu ke Londa Toraja Utara, Wisatawan Italia Terkesan Berikut 6 Jenis Nama yang Ditolak Dukcapil: Mengandung Makna Negatif>Nama tidak boleh mengandung kata-kata yang bernada menghina, provokatif, atau bertentangan dengan norma agama dan kesucilaan. Terdiri dari Satu Kata>Nama harus mudah dibaca, termasuk dalam pengurusan paspor. Terlalu Panjang (Lebih dari 60 Karakter)Nama yang melebihi 60 karakter (termasuk spasi) tidak akan dicatat. Mengandung Angka atau Tanda Baca>Nama tidak boleh berisi angka, simbol, atau tanda baca. Harus menggunakan huruf latin standar. Sulit Dibaca atau Multitasfir>Nama yang rumit, tidak lazim, atau dapat ditafsirkan ganda akan ditolak. Berentuk Singkatan>Nama singkatan tidak diperbolehkan, kecuali singkatan tersebut umum dan dikenal luas serta tidak bermakna lain. Gelar akademik atau keagamaan tidak boleh dicantumkan dalam dokumen seperti akta lahir, akta kematian, dan akta perkawinan. Namun, gelar boleh ditulis di KK dan e-KTP, dengan penulisan yang bisa disingkat. (*) KOMPAS.com - Pemerintah telah mengatur tata cara penulisan nama dalam dokumen kependudukan, termasuk di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi mengatakan, aturan tersebut tertuang... readfullstory

Matematik 4.smf. Matematik 4 nationella prov. Matematik 4 4112. Matematik 4 sammanfattning. Matematik 4.1. Matematik 4.2. Matematik 4.3. Matematik 4.4. Matematik 4.5. Matematik 4.6. Matematik 4.7. Matematik 4.8. Matematik 4.9. Matematik 4.10. Matematik 4.11. Matematik 4.12. Matematik 4.13. Matematik 4.14. Matematik 4.15. Matematik 4.16. Matematik 4.17. Matematik 4.18. Matematik 4.19. Matematik 4.20. Matematik 4.21. Matematik 4.22. Matematik 4.23. Matematik 4.24. Matematik 4.25. Matematik 4.26. Matematik 4.27. Matematik 4.28. Matematik 4.29. Matematik 4.30. Matematik 4.31. Matematik 4.32. Matematik 4.33. Matematik 4.34. Matematik 4.35. Matematik 4.36. Matematik 4.37. Matematik 4.38. Matematik 4.39. Matematik 4.40. Matematik 4.41. Matematik 4.42. Matematik 4.43. Matematik 4.44. Matematik 4.45. Matematik 4.46. Matematik 4.47. Matematik 4.48. Matematik 4.49. Matematik 4.50. Matematik 4.51. Matematik 4.52. Matematik 4.53. Matematik 4.54. Matematik 4.55. Matematik 4.56. Matematik 4.57. Matematik 4.58. Matematik 4.59. Matematik 4.60. Matematik 4.61. Matematik 4.62. Matematik 4.63. Matematik 4.64. Matematik 4.65. Matematik 4.66. Matematik 4.67. Matematik 4.68. Matematik 4.69. Matematik 4.70. Matematik 4.71. Matematik 4.72. Matematik 4.73. Matematik 4.74. Matematik 4.75. Matematik 4.76. Matematik 4.77. Matematik 4.78. Matematik 4.79. Matematik 4.80. Matematik 4.81. Matematik 4.82. Matematik 4.83. Matematik 4.84. Matematik 4.85. Matematik 4.86. Matematik 4.87. Matematik 4.88. Matematik 4.89. Matematik 4.90. Matematik 4.91. Matematik 4.92. Matematik 4.93. Matematik 4.94. Matematik 4.95. Matematik 4.96. Matematik 4.97. Matematik 4.98. Matematik 4.99. Matematik 4.100. Matematik 4.101. Matematik 4.102. Matematik 4.103. Matematik 4.104. Matematik 4.105. Matematik 4.106. Matematik 4.107. Matematik 4.108. Matematik 4.109. Matematik 4.110. Matematik 4.111. Matematik 4.112. Matematik 4.113. Matematik 4.114. Matematik 4.115. Matematik 4.116. Matematik 4.117. Matematik 4.118. Matematik 4.119. Matematik 4.120. Matematik 4.121. Matematik 4.122. Matematik 4.123. Matematik 4.124. Matematik 4.125. Matematik 4.126. Matematik 4.127. Matematik 4.128. Matematik 4.129. Matematik 4.130. Matematik 4.131. Matematik 4.132. Matematik 4.133. Matematik 4.134. Matematik 4.135. Matematik 4.136. Matematik 4.137. Matematik 4.138. Matematik 4.139. Matematik 4.140. Matematik 4.141. Matematik 4.142. Matematik 4.143. Matematik 4.144. Matematik 4.145. Matematik 4.146. Matematik 4.147. Matematik 4.148. Matematik 4.149. Matematik 4.150. Matematik 4.151. Matematik 4.152. Matematik 4.153. Matematik 4.154. Matematik 4.155. Matematik 4.156. Matematik 4.157. Matematik 4.158. Matematik 4.159. Matematik 4.160. Matematik 4.161. Matematik 4.162. Matematik 4.163. Matematik 4.164. Matematik 4.165. Matematik 4.166. Matematik 4.167. Matematik 4.168. Matematik 4.169. Matematik 4.170. Matematik 4.171. Matematik 4.172. Matematik 4.173. Matematik 4.174. Matematik 4.175. Matematik 4.176. Matematik 4.177. Matematik 4.178. Matematik 4.179. Matematik 4.180. Matematik 4.181. Matematik 4.182. Matematik 4.183. Matematik 4.184. Matematik 4.185. Matematik 4.186. Matematik 4.187. Matematik 4.188. Matematik 4.189. Matematik 4.190. Matematik 4.191. Matematik 4.192. Matematik 4.193. Matematik 4.194. Matematik 4.195. Matematik 4.196. Matematik 4.197. Matematik 4.198. Matematik 4.199. Matematik 4.200. Matematik 4.201. Matematik 4.202. Matematik 4.203. Matematik 4.204. Matematik 4.205. Matematik 4.206. Matematik 4.207. Matematik 4.208. Matematik 4.209. Matematik 4.210. Matematik 4.211. Matematik 4.212. Matematik 4.213. Matematik 4.214. Matematik 4.215. Matematik 4.216. Matematik 4.217. Matematik 4.218. Matematik 4.219. Matematik 4.220. Matematik 4.221. Matematik 4.222. Matematik 4.223. Matematik 4.224. Matematik 4.225. Matematik 4.226. Matematik 4.227. Matematik 4.228. Matematik 4.229. Matematik 4.230. Matematik 4.231. Matematik 4.